



IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN USAHA MIKRO: KAJIAN KUALITATIF DESKRIPTIF

Dwi Meli Noviani
Faculty of Islamic Studies, University of Darul Ma'arif Indramayu
dwimelinoviani@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: June 2026
Accepted: July 2026

Revised : August 2026
Available online : September 2026

How to Cite: Dwi Meli Noviani. *Implementation of Islamic Financial Management in Microenterprise Management: A Descriptive Qualitative Study*. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi Dan Pemerintahan*, 2(3), 96–104. <https://doi.org/10.61166/ld.v2i3.50>

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) constitute an important component of community economic activities. Although micro-enterprises operate on a relatively small scale, financial management remains an essential factor in determining business sustainability and growth. Common problems faced by micro-enterprise owners include inadequate financial record-keeping, the mixing of business and personal finances, limited access to capital, and a low level of understanding of Islamic financial principles. From an Islamic perspective, economic activities should not be solely profit-oriented but must also consider the aspects of permissibility (halal), justice, honesty, trustworthiness, and blessings (barokah). This study aims to analyze the implementation of Islamic financial management in micro-enterprises and to identify Islamic principles that can be applied to business financial management. This study employs a descriptive-analytical qualitative method, using a literature review as the primary data source. Data were obtained from scientific journals, books, regulations, publications issued by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK), and fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian (Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia/DSN-MUI). The data analysis technique involved the collection, selection, interpretation, and analysis

of relevant literature sources. The findings indicate that the implementation of Islamic financial management in micro-enterprises can be carried out through financial planning, recording income and expenses, separating business and personal finances, managing capital in accordance with halal principles, determining fair prices, managing profits, and avoiding *riba* (usury/interest), *gharar* (excessive uncertainty), *maysir* (gambling), fraud, and business practices that cause harm. The application of these principles can help micro-enterprise owners improve financial management discipline, maintain business sustainability, and conduct economic activities in accordance with Islamic values.

KEY WORDS: *islamic financial management, micro-enterprises, UMKM, islamic finance.*

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Usaha mikro walau memiliki skala usaha yang relatif kecil, pengelolaan keuangan tetap menjadi faktor penting dalam menentukan keberlangsungan dan perkembangan usaha. Permasalahan umum bagi pelaku usaha mikro adalah kurangnya pencatatan keuangan, tercampurnya keuangan usaha dengan keuangan pribadi, keterbatasan modal, dan rendahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan aspek kehalalan, keadilan, kejujuran, amanah, dan keberkahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen keuangan syariah pada usaha mikro serta mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah yang dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analisis dengan sumber data berupa kajian pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, regulasi, publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Teknik analisis dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan, interpretasi, dan analisis terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen keuangan syariah pada usaha mikro dapat dilakukan melalui perencanaan keuangan, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, pengelolaan modal secara halal, penentuan harga yang wajar, pengelolaan keuntungan, dan penghindaran *riba*, *gharar*, *maysir*, penipuan, serta praktik usaha yang merugikan. Penerapan prinsip tersebut dapat membantu pelaku usaha mikro meningkatkan kedisiplinan pengelolaan keuangan, menjaga keberlanjutan usaha, dan menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KATA KUNCI: *manajemen keuangan syariah, usaha mikro, UMKM, keuangan islam.*

INTRODUCTION

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya usaha mikro merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Usaha mikro dapat berupa pedagang gorengan, pedagang asongan, warung kelontong, pedagang kaki lima, usaha makanan rumahan, jasa rumahan, dan berbagai jenis kegiatan usaha lainnya. Keberadaan usaha mikro menjadi sumber utama pendapatan bagi pemiliknya, selain itu juga memiliki peran strategis dalam aktivitas perekonomian masyarakat.

Usaha mikro tetap membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik, walau memiliki skala yang relatif kecil. Pengelolaan keuangan yang kurang baik dapat menyebabkan pelaku usaha tidak mengetahui secara pasti jumlah modal, biaya operasional, pendapatan, dan keuntungan yang diperoleh. Salah satu permasalahan umum yang terjadi adalah tidak adanya pencatatan transaksi secara teratur serta tercampurnya uang usaha dengan uang pribadi.

Faujiah dan Alfayed (2024) menjelaskan bahwa salah satu persoalan yang dihadapi

UMKM adalah kurangnya pemahaman dalam mengelola keuangan dan aset. Pencatatan arus kas masuk dan keluar, pengenalan terhadap komponen biaya, pencatatan keuntungan, serta pencatatan persediaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan UMKM.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sekadar memperoleh keuntungan. Islam memberikan pedoman mengenai bagaimana harta diperoleh, digunakan, dan dikembangkan. Kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal, adil, transparan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah (Muhamad. 2016). Manajemen keuangan syariah merupakan proses pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks usaha mikro, penerapannya dapat dilakukan melalui pengelolaan modal, pencatatan transaksi, pengendalian biaya, pengelolaan keuntungan, serta pemilihan sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Aswin, Destiana, dan Nurdin (2025), manajemen keuangan syariah pada UMKM memiliki keterkaitan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, tanggung jawab, serta menghindari eksploitasi dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, penerapan manajemen keuangan syariah juga berkaitan dengan sumber pembiayaan. Pelaku usaha perlu memperhatikan akad yang digunakan ketika memperoleh pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan ketentuan mengenai akad yang digunakan dalam kegiatan usaha dan sumber pendanaan berdasarkan prinsip syariah bagi lembaga keuangan mikro melalui SEOJK Nomor 2/SEOJK.05/2022.

Dengan demikian, manajemen keuangan syariah tidak hanya berbicara mengenai bagaimana memperoleh keuntungan, tetapi juga bagaimana keuntungan tersebut diperoleh dan dikelola sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Implementasi Manajemen Keuangan Syariah dalam Pengelolaan Usaha Mikro” menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dapat diterapkan pada usaha mikro bersumber dari hasil kajian terhadap berbagai literatur.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analisis. Metode kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan konsep serta penerapan manajemen keuangan syariah pada usaha mikro berdasarkan sumber-sumber tertulis (Lexy J. Moleong, 2018). Sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep manajemen keuangan syariah dan kondisi pengelolaan keuangan usaha mikro berdasarkan literatur yang dikaji (Muhamad, 2014). Selanjutnya, analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai konsep dan hasil penelitian untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi manajemen keuangan syariah pada usaha mikro.

Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka sebagaimana dikatakan oleh Sugiyono (2018). Sumber data diperoleh dari: 1) Buku mengenai ekonomi Islam dan manajemen keuangan syariah; 2) Jurnal ilmiah mengenai manajemen keuangan syariah dan UMKM; 3) Publikasi Otoritas Jasa Keuangan; 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; 5) Peraturan yang berkaitan dengan usaha mikro dan keuangan syariah; serta 6) Literatur ilmiah lain yang relevan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (library research). Dilakukan melalui: 1) Menentukan topik penelitian; 2) Menentukan kata kunci pencarian literatur; 3) Mengumpulkan jurnal, buku, peraturan, dan sumber resmi; 4) Membaca dan memahami sumber yang diperoleh; 5) Memilih sumber yang relevan; serta 6) Mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian (Mestika Zed, 2014).

Sedangkan data dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analisis (Sugiyono, 2018), melalui:

1. Reduksi Data (Sumber yang diperoleh diseleksi berdasarkan relevansinya dengan topik manajemen keuangan syariah dan usaha mikro).

2. Penyajian Data (Data disusun berdasarkan tema, yaitu: Perencanaan keuangan; Pengelolaan modal; Pencatatan keuangan; Pengelolaan pendapatan; Pengelolaan keuntungan; Pembiayaan; Etika bisnis Islam).
3. Analisis (Berbagai sumber dibandingkan dan dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip syariah).
4. Penarikan Kesimpulan (Hasil analisis digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai implementasi manajemen keuangan syariah pada usaha mikro).

RESULTS AND DISCUSSION

RESULTS

a) Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, penggunaan, dan pengendalian sumber daya keuangan dalam suatu organisasi atau usaha (Faujiah dan Alfayed, 2024). Dalam konteks usaha mikro, manajemen keuangan dapat dilakukan secara sederhana melalui pencatatan modal, pendapatan, pengeluaran, utang, piutang, dan keuntungan. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan pelaku usaha mengetahui kondisi keuangannya sehingga keputusan mengenai penggunaan modal, pengembangan usaha, dan kebutuhan operasional dapat dilakukan secara lebih tepat.

b) Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah merupakan pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam (Darmawan, 2022). Tujuan pengelolaan keuangan syariah tidak hanya memperoleh keuntungan (profit), tetapi juga memastikan bahwa proses memperoleh dan menggunakan harta dilakukan secara halal dan bertanggung jawab.

Menurut Faujiah dan Alfayed (2024), penerapan manajemen keuangan syariah pada UMKM dapat dilakukan melalui pengelolaan keuangan yang teratur, pencatatan transaksi, pengelolaan aset, serta memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas usaha. Dengan demikian, manajemen keuangan syariah dapat dipahami sebagai suatu proses pengelolaan keuangan yang menggabungkan tujuan ekonomi dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

c) Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh masyarakat dengan skala usaha tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan RI nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro biasanya memiliki modal yang relatif terbatas dan pengelolaan usaha yang sederhana. Pemilik usaha sering kali terlibat langsung dalam proses pembelian bahan, produksi, penjualan, dan pengelolaan keuangan (Tambunana, 2018).

Contoh usaha mikro antara lain pedagang gorengan, pedagang asongan, warung makanan, warung kelontong, pedagang kaki lima, usaha makanan rumahan, serta usaha jasa skala kecil. Walaupun sederhana, usaha tersebut tetap membutuhkan manajemen keuangan agar dapat bertahan dan berkembang.

d) Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah adalah sebagai berikut (Antonio, 2001):

1) Prinsip Halal

Prinsip halal mengharuskan sumber modal, barang yang diperjualbelikan, proses produksi, serta transaksi usaha tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada usaha makanan, misalnya, bahan baku yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal dan baik.

2) Larangan Riba

Riba merupakan tambahan nilai (modal dan keuntungan) yang dilarang dalam transaksi tertentu. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memperhatikan sumber pembiayaan yang digunakan. Misalnya apabila membutuhkan tambahan modal, pelaku usaha dapat mempertimbangkan pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah dengan akad yang

sesuai atau sumber modal lainnya yang tidak menerapkan riba.

- 3) Larangan Gharar
Gharar berkaitan dengan adanya ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi. Transaksi perdagangan seharusnya memiliki objek, harga, jumlah dan ketentuan yang jelas.
- 4) Larangan Maysir
Maysir berkaitan dengan perjudian atau aktivitas yang mengandung unsur perjudian. Aktivitas usaha harus didasarkan pada kegiatan ekonomi yang nyata.
- 5) Prinsip Keadilan
Keadilan berarti pelaku usaha tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara merugikan konsumen, pekerja, pemasok, maupun mitra usaha.
- 6) Prinsip Kejujuran
Kejujuran merupakan salah satu prinsip penting dalam perdagangan Islam. Pedagang tidak boleh mengurangi takaran, menyembunyikan cacat barang, atau memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen, mengacu Fatwa DSN-MUI terkait kegiatan ekonomi dan keuangan syariah.
- 7) Prinsip Amanah
Harta merupakan amanah sehingga harus dikelola secara bertanggung jawab. Keuntungan usaha harus digunakan dengan memperhatikan kepentingan usaha, keluarga, dan kewajiban sosial.

DISCUSSION

a) Pentingnya Manajemen Keuangan pada Usaha Mikro

Berdasarkan hasil kajian pustaka, manajemen keuangan merupakan bagian penting dalam keberlangsungan usaha mikro. Keterbatasan modal membuat pelaku usaha harus mampu menggunakan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Tanpa pencatatan keuangan, pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam mengetahui jumlah modal, pendapatan, biaya, dan keuntungan yang diperoleh. Faujiah dan Alfayed (2024) menyatakan bahwa pencatatan arus kas, biaya, keuntungan, dan persediaan menjadi bagian penting dalam meningkatkan pengelolaan keuangan UMKM.

Dengan demikian, manajemen keuangan pada usaha mikro tidak harus menggunakan sistem yang kompleks. Pencatatan sederhana tetapi dilakukan secara konsisten sudah dapat menjadi langkah awal yang penting.

b) Implementasi Perencanaan Keuangan Syariah

Perencanaan keuangan merupakan langkah awal dalam mengelola usaha. Pelaku usaha dapat menentukan jumlah modal yang diperlukan untuk membeli bahan baku, membayar biaya operasional, menyediakan dana cadangan, dan memenuhi kebutuhan usaha lainnya.

Sebagai contoh, pedagang gorengan dapat membuat perencanaan untuk membeli tepung, minyak, tahu, tempe, sayuran, bumbu, gas dan kemasan. Perencanaan tersebut dapat membantu pelaku usaha menghindari penggunaan modal secara berlebihan.

Dalam perspektif Islam, perencanaan keuangan juga berkaitan dengan amanah dalam mengelola harta. Harta harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan. Sehingga upaya melakukan manajemen keuangan dalam usaha mikro sangat penting dan dianjurkan berdasarkan syariah.

c) Implementasi Pencatatan Keuangan

Pencatatan keuangan merupakan salah satu bentuk penerapan manajemen keuangan yang sederhana tetapi penting. Pelaku usaha dapat membuat buku kas yang mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Contohnya:

Keterangan	Pemasukan	Pengeluaran
Modal awal	Rp300.000	-
Pembelian bahan	-	Rp200.000

Gas dan kemasan	-	Rp40.000
Penjualan	Rp400.000	-

Pencatatan tersebut dapat dikembangkan menjadi laporan keuangan sederhana.

Pencatatan keuangan membantu pelaku usaha mengetahui apakah kegiatan usaha menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Selain itu, pencatatan juga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan usaha (Sasmita Nurvinda Laili dkk, 2024). Misalnya berkaitan dengan strategi penjualan, pengemasan barang usaha atau bahkan keputusan untuk mengakhiri usaha karena merugi.

d) Pemisahan Keuangan Usaha dan Pribadi

Pemisahan keuangan usaha dan pribadi merupakan langkah penting dalam manajemen keuangan. Pelaku usaha tidak diperbolehkan menganggap seluruh uang hasil dari penjualan sebagai keuntungan semata. Sebagian uang tersebut merupakan modal yang harus digunakan kembali untuk kegiatan usaha. Artinya, modal tidak boleh digunakan untuk kebutuhan lain selain untuk kebutuhan usaha tersebut. Umumnya terjadi banyak kasus pada usaha mikro yang justru modal usaha tersebut digunakan tidak untuk keperluannya.

Sebagai contoh:

Pendapatan = Rp500.000

Biaya usaha = Rp350.000

Maka:

Laba = Rp500.000 – Rp350.000 = Rp150.000

Dengan pencatatan tersebut, pelaku usaha dapat mengetahui jumlah keuntungan yang sebenarnya. Pemisahan keuangan juga membantu menjaga modal agar usaha dapat terus berjalan.

e) Implementasi Pengelolaan Modal

Modal merupakan unsur penting dalam kegiatan usaha mikro. Dalam perspektif syariah, bukan hanya jumlah modal yang perlu diperhatikan, tetapi juga sumber modal tersebut. Modal harus berasal dari sumber yang halal dan diperoleh melalui transaksi yang sesuai dengan syariah.

Apabila pelaku usaha membutuhkan tambahan modal, pembiayaan syariah dapat menjadi salah satu alternatif. OJK (2022) telah menetapkan ketentuan mengenai akad yang digunakan dalam kegiatan usaha dan sumber pendanaan berdasarkan prinsip syariah bagi lembaga keuangan mikro. Dengan demikian, pelaku usaha perlu memahami akad yang digunakan agar sumber pembiayaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

f) Pengelolaan Pendapatan dan Keuntungan

Pendapatan usaha harus dikelola secara hati-hati. Kesalahan yang sering terjadi pada usaha kecil adalah menganggap seluruh uang hasil penjualan sebagai keuntungan. Padahal sebagian dari pendapatan tersebut merupakan modal yang harus digunakan kembali.

Secara sederhana:

Pendapatan – Biaya = Laba

Keuntungan yang diperoleh dapat dialokasikan untuk:

- 1) Menambah modal;
- 2) Membeli peralatan usaha;
- 3) Menyediakan dana darurat;
- 4) Memenuhi kebutuhan keluarga;
- 5) Menabung;
- 6) Infak dan sedekah.

Pembagian tersebut tidak merupakan persentase yang diwajibkan secara syariah, tetapi merupakan contoh pengelolaan keuntungan agar usaha dapat berjalan secara berkelanjutan.

g) Penentuan Harga Berdasarkan Prinsip Syariah

Harga merupakan bagian penting dalam kegiatan perdagangan. Islam memperbolehkan memperoleh keuntungan dari perdagangan selama transaksi dilakukan secara halal dan tidak mengandung penipuan atau tindakan yang merugikan pihak lain.

Pedagang harus menghindari tindakan seperti mengurangi takaran, menyembunyikan

cacat barang, memanipulasi kualitas, dan memberikan informasi yang tidak benar. Dalam transaksi syariah, transparansi merupakan aspek penting. Misalnya, dalam akad murabahah, harga pokok dan keuntungan menjadi bagian yang harus diketahui dalam transaksi (MUI, 2023).

Walaupun perdagangan gorengan tidak menggunakan akad murabahah, prinsip transparansi tersebut dapat menjadi nilai etis dalam kegiatan perdagangan.

h) Implementasi Larangan Riba

Riba merupakan salah satu hal yang harus dihindari dalam pengelolaan keuangan syariah. Dalam usaha mikro, perhatian terhadap riba terutama berkaitan dengan sumber pembiayaan. Pelaku usaha sebaiknya mempertimbangkan sumber modal yang sesuai dengan prinsip syariah. OJK (2022) telah menerbitkan ketentuan mengenai akad dan sumber pendanaan berdasarkan prinsip syariah bagi lembaga keuangan mikro.

Dengan demikian, penerapan manajemen keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan uang, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana modal diperoleh.

i) Implementasi Prinsip Kejujuran dan Amanah

Kejujuran merupakan prinsip penting dalam bisnis Islam. Pada usaha makanan, kejujuran dapat diwujudkan dengan menggunakan bahan yang halal, menjaga kebersihan makanan, memberikan informasi yang benar kepada konsumen, dan tidak mengurangi kualitas produk secara diam-diam. Amanah juga harus diterapkan dalam hubungan dengan pemasok, pekerja, konsumen, dan mitra usaha.

Dengan demikian, keberhasilan usaha tidak hanya dinilai berdasarkan besarnya keuntungan, tetapi juga berdasarkan cara keuntungan tersebut diperoleh.

j) Implementasi Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam. Dalam usaha mikro, keadilan dapat diterapkan dalam hubungan antara pedagang dengan konsumen, pemasok, pekerja, maupun mitra usaha. Pedagang tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara merugikan pihak lain salah satunya pembeli.

Menurut kajian mengenai manajemen keuangan syariah pada UMKM, prinsip keadilan, kesetaraan, tanggung jawab, dan tidak adanya eksploitasi merupakan bagian penting dalam penerapan manajemen keuangan syariah (Aswin. dkk, 2023).

k) Kendala Implementasi Manajemen Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil kajian pustaka, terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat implementasi manajemen keuangan syariah pada usaha mikro.

- 1) Rendahnya literasi keuangan (sebagian pelaku usaha mikro belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pencatatan dan pengelolaan keuangan);
- 2) Tidak terbiasa melakukan pencatatan (transaksi usaha dilakukan setiap hari sehingga sering kali tidak dicatat secara sistematis);
- 3) Pencampuran uang usaha dan pribadi (pendapatan usaha sering langsung digunakan untuk kebutuhan keluarga);
- 4) Keterbatasan modal (modal yang dimiliki terbatas sehingga menghambat pengembangan usaha);
- 5) Kurangnya pemahaman keuangan syariah (sebagian pelaku usaha memahami konsep halal secara umum, tetapi belum memahami konsep riba, gharar, akad, dan prinsip keuangan syariah secara menyeluruh);
- 6) Kemudahan memperoleh pembiayaan non-syariah (kebutuhan modal yang mendesak menyebabkan pelaku usaha memilih sumber pembiayaan tanpa mempertimbangkan prinsip syariah).

l) Strategi Implementasi Manajemen Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil analisis kajian pustaka, implementasi manajemen keuangan syariah pada usaha mikro dapat dilakukan melalui beberapa langkah. yaitu:

- 1) Membuat catatan keuangan sederhana (pelaku usaha dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap hari);

- 2) Memisahkan uang usaha dan pribadi (uang modal dan keuntungan dipisah dan dibedakan dengan uang yang digunakan untuk kebutuhan pribadi);
- 3) Menghitung biaya secara menyeluruh (biaya bahan baku, transportasi, gas, listrik, kemasan, dan biaya lainnya perlu diperhitungkan);
- 4) Menggunakan sumber modal yang halal (pelaku usaha harus memprioritaskan sumber dana dan akad pembiayaan yang sesuai dengan syariah);
- 5) Menentukan harga secara transparan (harga harus ditentukan secara wajar);
- 6) Menghindari riba, gharar, dan maysir (kegiatan usaha harus didasarkan pada transaksi ekonomi yang nyata dan sesuai dengan prinsip syariah);
- 7) Menjaga kejujuran (kejujuran harus diterapkan kepada konsumen, pemasok, pekerja, dan mitra usaha);
- 8) Melakukan evaluasi keuangan (evaluasi dapat dilakukan setiap minggu atau setiap bulan untuk mengetahui perkembangan usaha).

CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan syariah memiliki peranan penting dalam pengelolaan usaha mikro. Implementasi manajemen keuangan syariah dapat dilakukan melalui perencanaan keuangan, pencatatan transaksi, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, pengelolaan modal, pengendalian biaya, penentuan harga yang wajar, pengelolaan keuntungan, serta evaluasi kondisi keuangan.

Selain aspek manajemen, pelaku usaha harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti kehalalan usaha, kejujuran, amanah, keadilan, serta menghindari riba, gharar, maysir, penipuan, dan tindakan yang merugikan pihak lain. Kajian pustaka menunjukkan bahwa pencatatan arus kas, biaya, keuntungan, dan persediaan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan UMKM.

Dengan demikian, manajemen keuangan syariah tidak hanya dapat diterapkan pada perusahaan besar dan lembaga keuangan syariah, tetapi juga relevan bagi usaha mikro seperti pedagang gorengan, pedagang asongan, warung kecil, usaha makanan rumahan, dan usaha kecil lainnya. Manajemen keuangan syariah pada akhirnya tidak hanya bertujuan mencapai keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan kegiatan usaha yang halal, adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberkahan.

Pelaku usaha mikro disarankan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dengan melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara rutin, memisahkan uang usaha dengan uang pribadi, serta menghitung keuntungan secara benar. Perlu juga meningkatkan literasi keuangan syariah agar dapat memahami sumber modal, akad pembiayaan, serta transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam.

BIBLIOGRAPHY

- Ani Faujiah dan M. Valke Alfayed. (2024). Implementasi manajemen keuangan syariah sebagai salah satu upaya pengembangan dan peningkatan UMKM di Indonesia. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 7(1), 47–57. <https://doi.org/10.51476/syarie.v7i1.425>. diakses 22 Agustus 2026.
- Aswin, A., Destiana, Y., & Nurdin, M. (2025). Manajemen keuangan syariah: Perannya terhadap produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2). <http://dx.doi.org/10.30821/se.v0i2.26666> diakses 22 Agustus 2026.
- Darmawan. (2022). *Manajemen Keuangan Syariah* (Malang: Inteligencia Media)
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). *Fatwa DSN-MUI*. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/> diakses 25 Agustus 2026.
- Laili, S. N., Siswantini, T., HS, S., Mulyantini, S., & Widodo, P. (2024). *Pengelolaan keuangan*

- syariah dalam UMKM: Membangun keberlanjutan dan berkah. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri). <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/31207/pdf> diakses 22 Agustus 2026.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018)
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). Kenali Akad Murabahah, Jantung Operasional Bank Syariah. Jakarta: MUI. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/> diakses 25 Agustus 2026.
- Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014)
- Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fundamental dan Praktis (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014)
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). SEOJK Nomor 2/SEOJK.05/2022 tentang Akad yang Digunakan dalam Kegiatan Usaha dan Sumber Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Lembaga Keuangan Mikro. Jakarta: OJK. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Akad-Yang-Digunakan-dalam-Kegiatan-Usaha-dan-Sumber-Pendanaan-Berdasarkan-Prinsip-Syariah-Bagi-Lembaga-Kuangan-Mikro-yang-.aspx> diakses 26 Agustus 2026.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Jakarta: OJK. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-41-Tahun-2024-Lembaga-Kuangan-Mikro.aspx> diakses 26 Agustus 2026.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Suharlina, S., Umar, S. H., & Ferils, M. (2024). Meningkatkan pertumbuhan: Peran kunci manajemen keuangan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Amsir Accounting & Finance Journal, 2(1). <https://doi.org/10.56341/aaf.v2i1.441> diakses 23 Agustus 2026
- Togu H. Tambunan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2018)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 angka 1 <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-20-tahun-2008> diakses 27 Agustus 2026